

HARI-TANGGAL-WAKTU-PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2025

KPT KPU NO 41 THN 2025, 5 HLM

HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2024; SD KPU No 492/PL.02-SD/06/2025; KEP KPU Bungo No 40 Tahun 2025.
 - Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2025
 - Lampiran 2 halaman